




PMK 23/PMK.03/2020

# Insentif Pajak

Terkait

**COVID-19**





Pemerintah memberikan **Stimulus Fiskal Jilid II** untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan produktivitas **sektor industri tertentu** dalam rangka mengurangi dampak wabah COVID-19.



## I N S E N T I F

# PPh Pasal 21

**PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah** untuk penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria:

- Pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari **440 bidang industri tertentu\*** dan/atau pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
- Memiliki NPWP; dan
- **Penghasilan bruto** yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000

Pemberi kerja harus melakukan pemberitahuan secara tertulis atau melalui saluran lain kepada Kepala KPP terdaftar.

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku sejak masa pajak disampaikannya pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020.



Dengan adanya insentif ini, pegawai akan menerima **penghasilan penuh tanpa ada potongan pajak.**

---

\* Rincian industri, contoh penghitungan, tata cara pengajuan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat di **PMK 23/PMK.03/2020**



# INSENTIF PPH Pasal 22

**Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor** bagi Wajib Pajak dengan kriteria:

- Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari **102 bidang industri tertentu\***; dan/atau
- Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

Wajib pajak harus mengajukan permohonan **Surat Keterangan Bebas Pemungutan (SKB) PPh Pasal 22 Impor** secara tertulis atau melalui saluran lain kepada Kepala KPP tempat **wajib pajak pusat** terdaftar.

Jangka waktu pembebasan berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan **30 September 2020**.



\* Rincian industri, contoh penghitungan, tata cara pengajuan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat di **PMK 23/PMK.03/2020**



I N S E N T I F

# PPh Pasal 25

**Pengurangan angsuran PPh Pasal 25** bagi Wajib Pajak dengan kriteria:

- Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari **102 bidang industri tertentu\***; dan/atau
- Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)



Pengurangan sebesar

**30%**

Wajib pajak harus melakukan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Jangka waktu pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan, sampai dengan **masa September 2020**.

\* Rincian industri, contoh penghitungan, tata cara pengajuan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat di **PMK 23/PMK.03/2020**



I N S E N T I F

# PPN

**Restitusi PPN dipercepat** bagi PKP berisiko rendah dengan kriteria:

- Bergerak di salah satu dari **102 bidang industri tertentu\***; dan/atau
- Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak **Rp5 milyar**, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.



SPT Masa PPN yang mendapat fasilitas ini mulai dari masa **April-September 2020**.

Pengembalian pendahuluan lebih bayar PPN dilakukan sesuai dengan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

---

\* Rincian industri, contoh penghitungan, tata cara pengajuan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat di **PMK 23/PMK.03/2020**